



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Kpts. 823.3/BKPSDM-MP/01

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000281 tanggal 8 Maret 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 109
1. Nama : SUSY INDRI, SP
2. Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU / 28-03-1975
3. NIP / NIP Baru : 420020355 / 197503282005012002
4. Pendidikan : S-I/SARJANA
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata / III/c / 01-04-2013
6. Jabatan : KASI. PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH
7. Masa Kerja Golongan : 12 tahun 03 bulan
8. Gaji Pokok : Rp 3.214.700
9. Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 12 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.350.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya
DIT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU

Dra. H. MASRIYA
Pembina Tk.I
NIP. 196710111990022001

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 31 Maret 2017

Pj. WALIKOTA PEKANBARU

d.to

H. EDWAR SANGER, SH, M.Si